

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Pasean

Secara geografis, Kecamatan Pasean berada pada posisi 113°19-113°58 BT Lintang Selatan dan 6°51-7°31 LS Bujur Timur. Topografi ketinggian Kecamatan Pasean ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 50 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2019. Selama tahun 2019 curah hujan di Kecamatan Pasean rata-rata mencapai 15,60 mm. Curah hujan terbanyak, biasanya terjadi pada bulan Februari.¹ Kecamatan Pasean adalah termasuk salah satu dari kecamatan yang berada di ujung pantura Kabupaten Pamekasan dengan luas wilayah 7.688 Ha. Terdapat 9 Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, yaitu: (1) Desa Batu Kerbuy; (2) Desa Bindang; (3) Desa Dempo Barat; (4) Desa Dempo Timur; (5) Desa Sana Daya; (6) Desa Sana Tengah; (7) Desa Sotabar; (8) Desa Tagangser Daya; (9) Desa Tlontoraja.²

Secara administratif, Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh Kecamatan tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Waru

¹ Lihat, “Kecamatan Pasean dalam Angka 2019; Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2019”

² Ibid.

Kabupaten Pamekasan. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.³ Sedangkan orbitasi Kecamatan Pasean (jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kota Pamekasan), yaitu \pm 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 8 menit.⁴

2. Profil Singkat Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Pasean

a. Desa Desa Batu Kerbuy

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Batu Kerbuy, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 7.692 jiwa dengan rincian 3.667 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.025 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁵ Rekapitulasi data kependudukan Desa Batu Kerbuy berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Kependudukan Desa Batu Kerbuy
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLT P	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
3.784	987	2.063	472	307	24	55	0	0	7.692

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Batu Kerbuy dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Sarana Pendidikan di Desa Batu Kerbuy Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	13
2.	SD/MI	10
4.	SLTP/MTs.	4
5.	SMA/MA	3
6.	SMK	2
7.	PONDOK PESANTREN	6

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Batu Kerbuy dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sarana Peribadatan di Desa Batu Kerbuy Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	15
2.	Mushalla	121
Jumlah		136

b. Desa Bindang

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Bindang, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.457 jiwa dengan rincian 1.690 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.767 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁶ Rekapitulasi data kependudukan Desa Bindang berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

⁶ Ibid.

Tabel 4.4
**Data Kependudukan Desa Bindang
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
346	341	1.581	652	418	23	94	2	0	3.457

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Bindang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Sarana Pendidikan di Desa Bindang Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	10
2.	SD/MI	10
4.	SLTP/MTs.	4
5.	SMA/MA	3
6.	SMK	1
7.	PONDOK PESANTREN	7

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Bindang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Sarana Peribadatan di Desa Bindang Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	10
2.	Mushalla	45

Jumlah	55
---------------	-----------

c. Desa Dempo Barat

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Dempo Barat, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.558 jiwa dengan rincian 2.617 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.941 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁷ Rekapitulasi data kependudukan Desa Dempo Barat berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
**Data Kependudukan Desa Dempo Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLT P	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
2.972	782	1.303	319	144	14	22	2	0	5.558

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Dempo Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁷ Ibid.

Tabel 4.8
Sarana Pendidikan di Desa Dempo Barat Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	14
2.	SD/MI	14
4.	SLTP/MTs.	4
5.	SMA/MA	3
6.	SMK	1
7.	PONDOK PESANTREN	2

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Dempo Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Sarana Peribadatan di Desa Dempo Barat Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	13
2.	Mushalla	65
Jumlah		78

d. Desa Dempo Timur

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Dempo Timur, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3.978 jiwa dengan rincian 1.848 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.130 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁸ Rekapitulasi data kependudukan Desa Dempo Timur berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

⁸ Ibid.

Tabel 4.10
**Data Kependudukan Desa Dempo Timur
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
805	978	1.443	369	252	31	98	1	1	3.978

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Dempo Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Sarana Pendidikan di Desa Dempo Timur Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	19
2.	SD/MI	10
4.	SLTP/MTs.	6
5.	SMA/MA	3
6.	SMK	2
7.	PONDOK PESANTREN	6

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Dempo Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Sarana Peribadatan di Desa Dempo Timur Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	11
2.	Mushalla	54

Jumlah	65
---------------	-----------

e. Desa Sana Daya

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sana Daya, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.464 jiwa dengan rincian 2.098 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.366 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁹ Rekapitulasi data kependudukan Desa Sana Daya berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
**Data Kependudukan Desa Sana Daya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019**

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLT P	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
587	986	825	944	851	76	189	4	2	4.464

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Sana Daya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Sarana Pendidikan di Desa Sana Daya Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
-----	-------------------	--------

⁹ Ibid.

1.	TK/RA	15
2.	SD/MI	15
4.	SLTP/MTs.	3
5.	SMA/MA	1
6.	SMK	-
7.	PONDOK PESANTREN	9

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Sana Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Sarana Peribadatan di Desa Sana Daya Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	14
2.	Mushalla	50
Jumlah		64

f. Desa Sana Tengah

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sana Tengah, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.655 jiwa dengan rincian 2.114 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.541 jiwa berjenis kelamin perempuan.¹⁰ Rekapitulasi data kependudukan Desa Sana Tengah berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Data Kependudukan Desa Sana Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
2.563	671	378	520	405	34	79	5	0	4.655

¹⁰ Ibid.

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Sana Tengah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Sarana Pendidikan di Desa Sana Tengah Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	19
2.	SD/MI	14
4.	SLTP/MTs.	7
5.	SMA/MA	4
6.	SMK	1
7.	PONDOK PESANTREN	6

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Sana Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Sarana Peribadatan di Desa Sana Tengah Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	9
2.	Mushalla	58
Jumlah		67

g. Desa Sotabar

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sotabar, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.512 jiwa dengan rincian 2.276 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.236 jiwa berjenis

kelamin perempuan.¹¹ Rekapitulasi data kependudukan Desa Sotabar berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.19
Data Kependudukan Desa Sotabar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
1.639	714	1248	469	324	31	81	6	0	4.512

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Sotabar dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.20
Sarana Pendidikan di Desa Sotabar Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	13
2.	SD/MI	13
4.	SLTP/MTs.	1
5.	SMA/MA	1
6.	SMK	-
7.	PONDOK PESANTREN	4

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa

¹¹ Ibid.

Sotabar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.21
Sarana Peribadatan di Desa Sotabar Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	4
2.	Mushalla	30
Jumlah		34

h. Desa Tagangser Daya

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tagangser Daya, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.773 jiwa dengan rincian 1.303 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.470 jiwa berjenis kelamin perempuan.¹² Rekapitulasi data kependudukan Desa Tagangser Daya berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.22
Data Kependudukan Desa Tagangser Daya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLT P	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
831	634	672	350	229	15	41	1	0	2.773

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas

¹² Ibid.

tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Tagangser Daya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.23
Sarana Pendidikan di Desa Tagangser Daya Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	11
2.	SD/MI	7
4.	SLTP/MTs.	2
5.	SMA/MA	1
6.	SMK	-
7.	PONDOK PESANTREN	2

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Tagangser Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.24
Sarana Peribadatan di Desa Tagangser Daya Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	15
2.	Mushalla	27
Jumlah		42

i. Desa Tlontoraja.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tlontoraja, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 14.074 jiwa dengan rincian 6.632 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 7.442 jiwa berjenis kelamin perempuan.¹³ Rekapitulasi data kependudukan Desa Tlontoraja berdasarkan kelompok pendidikan dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.25
Data Kependudukan Desa Tlontoraja

¹³ Ibid.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLT P	SLTA	D1 - D3	S1	S2	S3	JML.
8.690	1.973	2.053	679	500	47	128	4	0	14.074

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Tlontoraja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.26
Sarana Pendidikan di Desa Tlontoraja Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/RA	10
2.	SD/MI	15
4.	SLTP/MTs.	2
5.	SMA/MA	1
6.	SMK	1
7.	PONDOK PESANTREN	8

Sedangkan untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan di Desa Tlontoraja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.27
Sarana Peribadatan di Desa Tlontoraja Tahun 2019


NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	21
2.	Mushalla	130
Jumlah		151

3. Profil Singkat KUA Kecamatan Pasean


Gedung KUA berdiri diatas lahan tanah seluas 720 m² dengan Luas Bangunan 142 m² dan Luas Halaman 578 m². Sedangkan status tanahnya adalah tanah milik Negara (Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan). Jika dilihat dari segi geografisnya, KUA Kecamatan Pasean terletak di wilayah Pantura, area utara Kabupaten Pamekasan yang berada di dalam satu kompleks perkantoran Kecamatan Pasean dengan jarak kurang lebih 45 km dari pusat ibu kota Kabupaten.¹⁴

KUA Kecamatan Pasean menangani segala urusan pencatatan nikah dan rujuk pada salah satu distrik yang ada di Kabupaten Pamekasan, yaitu Kecamatan Pasean. Seperti yang disinggung di awal, bahwa Kecamatan Pasean ini memiliki luas wilayah 7.688 Ha, yang mana pembagian administratifnya dibagi menjadi 9 desa, yaitu: (1) Desa Batu Kerbuy; (2) Desa Bindang; (3) Desa Dempo Barat; (4) Desa Dempo Timur; (5) Desa Sana Daya; (6) Desa Sana Tengah; (7) Desa Sotabar; (8) Desa Tagangser Daya; (9) Desa Tlontoraja.

KUA Kecamatan Pasean masuk pada ketegori klasifikasi KUA Kecamatan tipologi (D1), yaitu KUA kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Pasean pada tahun 2019 dapat dijelaskan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



¹⁴ Data ini diperoleh dari “Profil KUA Kecamatan Pasean Tahun 2019”



Gambar: 4.1 Jabatan Struktural Pegawai KUA Kecamatan Pasean

Sesuai dengan bagan struktural kepegawaian di atas terdapat lima pegawai yang ada di KUA Kecamatan Pasean, terdapat satu kepala KUA yang dijabat oleh bapak H. Ahmadi, S.Ag., terdapat 1 Penyuluh Agama yaitu Hoiri, S.Ag., terdapat 1 bidang Tata Usaha (TU) yang dijabat oleh Achmad Dachlan, dan dua staff yang dijabat oleh Sariman, A. Ma dan Suparman. Posisi Penghulu kosong (untuk sementara Kepala KUA merangkap menjadi penghulu).

Pegawai yang dibebani pemeriksaan berkas-berkas pernikahan yang ada apakah sesuai dengan prosedur, baik secara undang-undang atau hukum Islam adalah Kepala KUA H. Akhmadi dan Staf Sariman. Dua orang tersebut dibebani dengan pemeriksaan berkas pernikahan yang setiap bulannya mencapai 51-100 pernikahan yang ditangani.¹⁵ Sedangkan tugas penyuluh agama adalah mengisi kursus calon pengantin dan memberikan arahan-arahan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.¹⁶

Adapun statistik jumlah peristiwa Nikah dan Rujuk (NR) di KUA Kecamatan Pasean pada tahun 2017-2019 dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

¹⁵ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 5 Agustus 2019)

¹⁶ Hoiri, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 5 Agustus 2019)

Tabel.4.25
**Statistik Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk (NR)
 di KUA Kecamatan Pasean Pada Tahun 2017-2019**

No.	Bulan	2017	2018	2019
1	Januari	50	79	41
2	Februari	40	21	27
3	Maret	39	35	58
4	April	36	39	35
5	Mei	40	34	23
6	Juni	65	26	64
7	Juli	31	91	55
8	Agustus	79	64	72
9	September	40	64	30
10	Oktober	41	42	33
11	Nopember	23	66	34
12	Desember	20	25	30
JUMLAH		504	586	502

4. P3N/*Mudhin* KUA Kecamatan Pasean

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/*Mudhin*) yang berada di KUA Kecamatan Pasean ada sembilan orang sesuai dengan banyaknya desa di wilayah Kecamatan Pasean, karena KUA Kecamatan Pasean tergolong sebagai KUA Kecamatan tipologi (D1),¹⁷ sehingga walaupun peran *Mudhin* sudah dihapus pasca berlakunya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I tahun 2015. Namun dalam instruksi tersebut ada pengecualian pada KUA Kecamatan yang masuk kategori tipologi (D1), maka eksistensi *Mudhin* di KUA Kecamatan Pasean tetap ada di setiap desa. Untuk lebih jelasnya berikut daftar nama P3N/*Mudhin* di KUA Kecamatan Pasean dalam bentuk bagan di bawah ini:

Desa Batu Kerbuy	Desa Bindang	Desa Dempo Barat
K. Mohammad Dasir	K. Mo. Zainul Iksan	Moh. Hawi
Desa Dempo Timur	Desa Sana Daya	Desa Sana Tengah
K. SAKIP	K. Putra P Supyan	K. Moh. Aliuddin
Desa Sotabar	Desa Tagangser Daya	Desa Tlontoraja
K. Ach.Syahrawi	K. Asmoni	K. SADI

Gambar: 4.2 P3N/*Mudhin* KUA Kecamatan Pasean

P3N/*Mudhin* yang ada di bawah naungan KUA Kecamatan Pasean merupakan *Mudhin* yang latar belakangnya faham mengenai aturan hukum Islam (fikih) ataupun undang-undang pernikahan. Pasca berlakunya Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJII/I tahun 2015, P3N/*Mudhin* yang ada di Kecamatan Pasean tidak terdaftar lagi dalam jabatan struktural KUA maupun Kemenag. SK P3N/*Mudhin* sudah tidak keluar dari Kemenag dan sudah tidak diterima lagi oleh *Mudhin* yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan. Namun mereka masih menjalankan semua tugas P3N/*Mudhin*, di mana 9 *Mudhin* tersebut masih menerima berkas pengajuan pencatatan nikah, memeriksa berkas pernikahan yang ada dan mendampingi pernikahan yang akan dilakukan, disebabkan kebiasaan masa lampau yang masih belum bisa berhenti, baik dari faktor masyarakat yang tetap meminta bantuan kepada *Mudhin* dalam pengurusan pencatatan pernikahannya dan dari pihak KUA sendiri yang tidak menolak adanya jasa *Mudhin* yang berkembang di masyarakat, terlebih karena KUA Kecamatan Pasean tergolong KUA tipologi (D1).

B. Kinerja *Mudhin* dalam Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pasean Pamekasan

Pemaparan data dari hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung, merupakan suatu yang pokok dan prinsipil. Karena itu, dalam sub bab ini, akan disajikan paparan data hasil-hasil temuan di lapangan yang merupakan hasil filterisasi (penyaringan) dari sekian banyak problematika atau persoalan-persoalan yang ada, kaitannya dengan kinerja *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean sebagai fokus pertama dalam penelitian ini, baik yang berupa hasil observasi (pengamatan), wawancara maupun dari hasil analisis dokumentasi.

Berbicara tentang kinerja *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean, berarti secara langsung mengarah pada pemaparan tentang bagaimana eksistensi, peran dan fungsi P3N/*Mudhin* di KUA Kecamatan Pasean. Diakui atau tidak, pencatatan perkawinan merupakan hal sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang yang akan melangsungkan perkawinan, namun hal tersebut tidak akan pernah lepas dari tugas dan tanggung jawab *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Di dalam menjalankan tugas sebagai P3N/*Mudhin* tidaklah mudah, karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala dinamika yang menyertainya. P3N/*Mudhin* harus menjelaskan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan berkas yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan perkawinan.

Kaitannya dengan menjalankan peran, tugas dan fungsi *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di kalangan masyarakat dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pasean, perlu kiranya diketahui bahwa setelah adanya instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015, SK P3N/*Mudhin* sudah tidak keluar dari Kemenag dan sudah tidak diterima lagi oleh P3N/*Mudhin* yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Kecamatan Pasean, yaitu: “SK *Mudhin* itu hanya berlaku selama satu tahun, Biasanya setiap tahunnya terbit SK baru yang diserahkan kepada *Mudhin* daerah untuk membantu tugas pegawai KUA. Sejak 2016 SK *Mudhin* sudah tidak keluar lagi di daerah KUA Kecamatan Pasean ini”.¹⁸

Realitas tersebut kemudian diakui oleh K. Ach.Syahrawi selaku *Mudhin* di Desa Sotabar, yaitu: “Sejak tahun 2016, setelah adanya putusan Dirjen Bimas itu saya sudah tidak menerima SK sebagai *Mudhin* lagi”.¹⁹ Hampir sama dengan pengakuan K. Sakip selaku *Mudhin* di Desa Dempo Timur, yaitu: “Saya sudah menjadi *Mudhin* lebih dari 10 tahun pak....dulu setiap tahunnya saya dapat SK sebagai P3N/*Mudhin*, tetapi sejak tahun 2016 saya sudah tidak menerimanya lagi sampai sekarang.”.²⁰

Terdapat 9 *Mudhin* di KUA Kecamatan Pasean yang masih menjalankan tugas P3N tanpa memiliki SK sebagai P3N/*Mudhin*, di mana tugas seorang P3N adalah mengurus berkas pernikahan, menerima berkas pernikahan, meneliti berkas pernikahan dan mendampingi pernikahan.

¹⁸ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

¹⁹ K. Achmad Syahrawi, *Mudhin* Desa Sotabar, (wawancara langsung pada tanggal 9 Januari 2020)

²⁰ K. Sakip, *Mudhin* Desa Dempo Timur, (wawancara langsung pada tanggal Januari 2020)

Selengkapnya berikut petikan wawancaranya: “Tugas seorang P3N adalah mengurus berkas pernikahan, menerima berkas pernikahan, meneliti berkas pernikahan dan mendampingi pernikahan. Tugas-tugas P3N ini masih dilakukan oleh semua *Mudhin* yang ada di desa-desa dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pasean”.²¹

Kenyataan in, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh K. Mohammad Dasir selaku *Mudhin* Desa Batu Kerbuy sebagai berikut:

“Sebagai seorang *Mudhin* Desa Batu Kerbuy, saya menjalankan tugasnya sebagai P3N yakni menerima berkas pernikahan, meneliti berkas pernikahan bahkan mendampingi pernikahan yang berlangsung di dalam Kantor KUA atau yang berlangsung di luar KUA, sebab sebagai seorang *Mudhin*, tenaga saya dibutuhkan oleh masyarakat bahkan juga diperlukan oleh pihak KUA Kecamatan sendiri”.²²

Hal serupa diucapkan oleh Achmad Syahrawi selaku *Mudhin* Desa Sotabar, yaitu: “Tugas saya sebagai P3N/*Mudhin* itu membantu masyarakat dalam pengurusan berkas persyaratan pernikahan dari N1 sampai dengan N4 dari Desa, membantu pihak KUA dalam penelitian berkas-berkas pernikahan jika ada yang salah atau bahkan menjadi suatu halangan pernikahan”.²³ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh K. Sadi selaku *Mudhin* Desa Tlontoraja, kaitannya dengan tugas *Mudhin* di kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Dalam penjelasannya, ia menuturkan sebagai berikut:

“Tugas utama sebagai seorang *Mudhin* adalah membimbing umat

²¹ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

²² K. Mohammad Dasir, *Mudhin* Desa Batu Kerbuy, (wawancara langsung pada tanggal 9 Januari 2020)

²³ K. Achmad Syahrawi, *Mudhin* Desa Sotabar, (wawancara langsung pada tanggal 9 Januari 2020)

kepada kepada jalan yang benar, kemudian tugas yang kedua adalah mengurus masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan, kemudian yang ketiga melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean. Saya dalam menjalankan tugas sebagai *Mudhin* hanya bermodal semangat saja, karena kalau diukur dari pendidikan saya sebenarnya tidak layak. Padahal menurut saya, masih banyak yang lebih layak untuk melaksanakan tugas sebagai P3N/*Mudhin*, khususnya di Desa Tlontoraja, karena ini sudah menjadi tugas yang diamanahkan oleh masyarakat, terutama mandat dari Kepala Desa, maka saya laksanakan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki demi mengabdikan kepada masyarakat, walaupun saya akui dalam menjalankan tugas ini terasa berat”²⁴

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan tersebut di atas, seorang *Mudhin* tetap menjalankan tugasnya sebagai P3N, yakni menerima berkas pernikahan, meneliti berkas pernikahan bahkan mendampingi pernikahan yang sedang berlangsung dengan dasar atau alasan yang sama, yaitu menerapkan asas tolong menolong. Artinya beberapa *Mudhin* yang ada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pasean, menganggap tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat di Desa masing-masing, sehingga bersedia membantu masyarakat dalam pengurusan pernikahan. Alasan lain selain tolong menolong adalah karena kearifan lokal, seperti yang diungkapkan oleh K. Asmoni selaku *Mudhin* Desa Tagangser Daya. Berikut keterangannya: “Di samping alasan tolong menolong dalam menjalankan tugas saya sebagai *Mudhin* Desa Tagangser Daya. Ada alasan lain, yaitu karena kearifan lokal yang ada pak....!!! Artinya sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau ingin melangsungkan pernikahan pasti berkoordinasi dengan saya sebagai *Mudhin*”.²⁵

²⁴ K. Sadi, *Mudhin* Desa Tlontoraja, (wawancara langsung pada tanggal 10 Januari 2020)

²⁵ K. Asmoni, *Mudhin* Desa Tagangser Daya, (wawancara langsung pada tanggal 12 Januari 2020)

Sebagai bentuk pengakuan peneliti secara pribadi, P3N/*Mudhin* merupakan pihak yang sangat dibutuhkan oleh KUA dalam hal penelitian berkas pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan semua orang ingin pernikahannya merupakan pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Selain itu pernikahan juga bisa menjadi ladang amal yang baik ketika dilakukan dengan benar, tetapi akan menjadi dosa yang berkelanjutan ketika pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang salah/terlarang. Artinya pihak KUA, dalam hal ini KUA Kecamatan Pasean sangat membutuhkan P3N/*Mudhin* sebagai pemeriksa berkas pertama, terlebih dalam urusan wali pernikahan atau berkenaan dengan halangan-halangan/larangan-larangan pernikahan yang mungkin terjadi. Alasan diperlukannya P3N/*Mudhin* pada tiap KUA adalah karena P3N/*Mudhin* memiliki salah satu syarat dimana ia harus orang setempat atau lebih tepatnya bertempat tinggal di daerah tempatnya bertugas, sehingga ia tahu problem dan kenyataan yang ada di lapangan. P3N/*Mudhin* juga dianggap orang yang lebih mudah untuk menggali informasi yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya, karena ia merupakan warga setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Achmadi selaku Kepala KUA Kecamatan Pasean sebagai berikut:

“Peran P3N/*Mudhin* itu sangat dibutuhkan oleh KUA, terutama ketika proses penelitian keabsahan perkawinan dalam berkas-berkas pengajuan pernikahan, karena P3N/*Mudhin* lebih tau kondisi riil dalam masyarakat. *Mudhin* merupakan orang yang dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih terbuka kepadanya, ketika ada beberapa hal yang melibatkan privasi yang ingin disampaikan”.²⁶

²⁶ H. Achmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hoiri selaku Penyuluh Agama

KUA Kecamatan Pasean sebagai berikut:

“Secara kultural-sosiologis, selain alasan mengenai keberadaan P3N/*Mudhin* di tengah masyarakat sebagai seseorang yang tahu mengenai kondisi riil di masyarakat. P3N/*Mudhin* di tiap daerah diperlukan dan dianggap penting, karena pegawai KUA Kecamatan Pasean yang berwenang untuk memeriksa berkas pernikahan hanya dua orang yaitu kepala KUA dan staff. Dua orang saja untuk memeriksa dan meneliti satu-persatu berkas pernikahan yang masuk tergolong suatu hal yang sulit”. Di samping itu, *Mudhin* sebagai P3N sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan sebuah pernikahan. Terlebih jika dihadapkan dengan kasus-kasus yang pelik di lapangan. Kasus-kasus pelik dalam masalah pernikahan lebih banyak bersinggungan dengan keberadaan dan keabsahan seorang wali”.²⁷

Terlepas dari urgensi peran dan fungsi *Modhin* dalam pencatatan perkawinan, terdapat serangkaian permasalahan atau problematika pencatatan perkawinan yang sering terjadi di beberapa Desa dari 9 Desa dalam wilayah kompetensi KUA Kecamatan Pasean. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Dari 9 *Modhin* yang bertugas sebagai P3N di 9 Desa dalam wilayah kompetensi KUA Kecamatan Pasean, terdapat 6 *Mudhin* yang bisa dikatakan mempunyai citra buruk dalam kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu, *Mudhin* Desa Sana Tengah, *Mudhin* Desa Sana Daya, *Mudhin* Desa Bindang, *Mudhin* Desa Dempo Barat, *Mudhin* Desa Tlontoraja, *Mudhin* Tagangser Daya. Sisanya 3 *Mudhin* lainnya, yaitu *Mudhin* Desa Batu Kerbuy, *Mudhin* Desa Dempo Timur, dan *Mudhin* Desa Sotabar, kinerjanya bisa dikatakan sudah memenuhi standart kelayakan, terutama yang berkaitan dengan administrasi”.²⁸

Permasalahan-permasalahan atau problematika pencatatan perkawinan yang sering terjadi di KUA Kecamatan Pasean, yang ditimbulkan dari kinerja 6

²⁷ Hoiri, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

²⁸ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

Mudhin tersebut di atas, dapat dijelaskan secara rinci dibawah ini:

Pertama, *Mudhin* Desa Sana Tengah. Di Desa ini permasalahan yang sering ditemui adalah ketika ingin mendaftarkan pelaksanaan perkawinan tidak segera mendaftarkan jadwal perkawinan sebelum H-10 pelaksanaan yang telah diamanahkan oleh undang-undang.²⁹ *Mudhin* di Desa ini sering kali memberitahukan kehendak nikah dari masyarakat H-2 bahkan pernah H-1.³⁰ Kaitannya dengan masalah tersebut, alasan yang diberikan oleh K. Moh. Aliuddin, selaku *Mudhin* Desa Sana Tengah, dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Sana Tengah yang juga sering kali memberitahukan anaknya yang akan melangsungkan akad nikah secara mendadak.³¹

Di samping itu, masyarakat lebih mementingkan persiapan *karjáh* (pesta perkawinan) dari pada melakukan persiapan secara administratif pencatatan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.³² Namun dengan polosnya K. Moh. Aliuddin mengakui alasan lain dibalik keseringan terlambat mendaftarkan pelaksanaan perkawinan ke KUA Kecamatan Pasean, karena ia mempunyai kesibukan lain selain mengurus masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan, yaitu ia juga mempunyai lahan pertanian yang yang harus ia garap untuk bercocok tanam. Baginya, jika hanya *on time* mengandalkan pemberian dari masyarakat atas jasanya mengurus berkas-

²⁹ Dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dijelaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

³⁰ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

³¹ K. Moh. Aliuddin, *Mudhin* Desa Sana Tengah, (wawancara langsung pada tanggal 10 Januari 2020)

³² Ibid.

berkas pencatatan perkawinan selain uang pendaftaran Rp. 600.000,- untuk pelaksanaan akad pernikahan yang dilakukan di luar KUA Kecamatan Pasean yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui KUA Kecamatan Pasean, tentu tidak dapat mencukupi nafkah keluarganya, karena menjadi *Mudhin*, ia tidak digaji dari pemerintah atau KUA Kecamatan Pasean semenjak tahun 2016.³³

Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya K. Moh. Aliuddin, selaku *Mudhin* Desa Sana Tengah.

Selengkapnya berikut catatannya:

“Pada waktu itu, hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020, saya berkunjung ke kediaman K. Moh. Aliuddin untuk sekedar melakukan konfirmasi atas keluhan-keluhan pihak KUA Kecamatan Pasean, terkait dengan kinerja *Mudhin* dalam hal pencatatan perkawinan. Setelah peneliti tiba di kediamannya, peneliti lama sekali menunggu di rumahnya karena menurut keterangan istrinya, K. Moh. Aliuddin lagi bercocok tanam di sawahnya. Setelah lama menunggu akhirnya peneliti bertemu dengan beliau. Singkat cerita, saya mencoba konfirmasi atas keluhan-keluhan yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Pasean terkait dengan seringnya keterlambatan menyetorkan berkas pendaftaran nikah oleh masyarakat Desa Sana Tengah. Di sela-sela percakapan peneliti dengan *Mudhin* K. Moh. Aliuddin, tiba-tiba datang masyarakat setempat, untuk keperluan mendaftarkan pernikahan anaknya kepada *Mudhin* K. Moh. Aliuddin. Setelah saya mencoba menanyakan kapan rencananya akan digelar akad nikahnya? Apakah mau melaksanakan akad nikah di KUA atau di luar KUA? Jawaban orang tersebut, akad nikah anak saya akan dilaksanakan di rumahnya, dan mengenai waktu akad nikah, ternyata sudah kurang dari 3 hari”. Setelah saya mencoba memberikan pengarahannya kepada orang tersebut, jawabannya sungguh mengejutkan, soal itu saya tidak tahu, yang penting buat saya akad dan *karjehnya* berjalan lancar”³⁴

Kedua, *Mudhin* Desa Sana Daya. Di Desa ini permasalahan yang hampir sama Desa Sana Tengah. *Mudhin* Desa Sana Daya sering terlambat mendaftarkan pelaksanaan perkawinan ke KUA Kecamatan Pasean. Artinya

³³ Ibid.

³⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke kediaman K. Moh. Aliuddin Pada hari Jumat, 10 Januari 2020, pukul 10:00-10:30 Wib.

pendaftarannya tidak dilakukan sebelum H-10 pelaksanaan akad perkawinan. *Mudhin* di Desa ini sering kali memberitahukan kehendak nikah dari masyarakat H-2 bahkan pernah H-1.³⁵ Kaitannya dengan masalah tersebut, alasan yang diberikan oleh K. Putra P Supyan, selaku *Mudhin* Desa Sana Daya, dilatarbelakangi oleh karena tidak mempunyai kendaraan sendiri (sepeda motor), ditambah K. Putra P Supyan tidak mempunyai keahlian untuk mengendarai kendaraan bermotor, sehingga ia selalu menggunakan jasa ojek offline di setiap mengurus berkas-berkas pendaftaran nikah dari warga sekitar.³⁶ Alasan lain, karena akses jalan dari Desa Sana Daya menuju KUA Kecamatan Pasean rusak parah, tidak didukung infra struktur jalan Desa yang baik.³⁷

Di samping itu, menurut pengakuan K. Putra P Supyan, selaku *Mudhin* Desa Sana Daya, jarak tempuh dari Desa Sana Daya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean sangat jauh (\pm 20 km). Di tambah umurnya yang sudah tidak muda lagi (memasuki usia lansia nonproduktif), yaitu \pm umur 65 tahun.³⁸ Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya K. Putran P Supyan, selaku *Mudhin* Desa Sana Daya. Selengkapnya berikut catatannya:

“Pada waktu itu, hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, saya berkunjung ke kediaman K. Putran P Supyan. untuk sekedar melakukan konfirmasi atas keluhan-keluhan pihak KUA Kecamatan Pasean, terkait dengan kinerja *Mudhin* dalam hal pencatatan perkawinan. Setelah peneliti tiba

³⁵ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

³⁶ K. Putra P. Supyan, *Mudhin* Desa Sana Daya, (wawancara langsung pada tanggal 15 Januari 2020)

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

di kediamannya, peneliti menyaksikan pemandangan yang cukup memprihatinkan karena di rumahnya saya dihadapkan pada tumpukan berkas map yang berisikan berkas-berkas pendaftaran kehendak nikah dari masyarakat. Saya mencoba menanyakan kepada beliau kenapa tidak segera disetorkan ke KUA Kecamatan Pasean? Dalam keterangannya, beliau kesulitan karena di samping umur saya sudah tua saya juga tidak mempunyai kendaraan, semestinya Kepala Desa tidak mempercayakan jabatan *Mudhin* ini kepada saya, karena di samping umur saya sudah tua, saya tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri”.³⁹

Ketiga, *Mudhin* Tangangser Daya, di Desa ini jauh berbeda dibandingkan dengan desa-desa yang lain dalam hal pelaksanaan pendaftaran pencatatan perkawinan dan pelaksanaan akad nikah. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak peneliti bekerja sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean tepatnya pada Tahun 2017-2019. *Mudhin* Tagangser Daya, terhitung hanya 4 kali yang mengundang Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau kepala Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan akad nikah.⁴⁰ Hal tersebut diamini dan diperkuat oleh bapak Sariman sebagai Pegawai PNS di KUA Kecamatan Pasean, bahwa semenjak bertugas di KUA Kecamatan Pasean sejak 2015-2019 hampir tidak pernah menghadiri pelaksanaan akad perkawinan di Desa Tagangser Daya. Padahal dari pihak KUA sudah memberikan pemahaman secara khusus dan mewanti-wanti agar setiap ada peristiwa akad nikah minimal mengundang Petugas Pencatat nikah (PPN) dari KUA, meskipun posisinya hanya menyaksikan saja, karena hal tersebut merupakan instruksi undang-undang. Namun, *Mudhin* Desa Tagangser Daya tidak mengindahkan arahan dari Kepala Kantor Urusan Agama

³⁹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke kediaman K. Putran Pada hari Rabu, 15 Januari 2020, pukul 09:00-10:30 Wib.

⁴⁰ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

Kecamatan Pasean dalam hal pendaftaran pencatatan perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.⁴¹

Setelah peneliti mencoba mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut, terkait dengan kinerja *Mudhin* dalam hal pencatatan perkawinan, diketahui faktor utama yang membuat K. Asmoni, selaku *Mudhin* Desa Tagangser Daya tidak mengindahkan arahan dari KUA Kecamatan Pasean adalah: (1) menurutnya di dalam pelaksanaan akad nikah, siapapun boleh menjadi pengakad nikah, tidak harus PPN, asalkan sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya menurut hukum Islam;⁴² (2) masyarakat Desa Tangangser Daya sudah mempercayakan akad nikah kepada *Mudhin* bukan kepada Petugas PPN atau kepala KUA Kecamatan Pasean, sehingga ia tidak sekalipun melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh Pegawai pencatat nikah (PPN), karena masyarakat cenderung merasa sudah terbiasa akan kondisi ini.⁴³

Atas kinerja *Mudhin* K. Asmoni tersebut, terdapat kekecewaan yang dirasakan masyarakat setempat. Misalnya apa yang diutarakan oleh pasangan suami istri Akhmad Fauzi dan Yuliana, mereka tidak habis pikir kenapa hari, tanggal, jam pelaksanaan akad nikah di buku KUA tidak sesuai dengan hari pelaksanaan akad perkawinan mereka. Bahkan selisihnya sampai kurang lebih 1 bulan. Berikut penuturan dari Akhmad Fauzi dalam transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan istri saya (Yuliana) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, tetapi di buku nikah tertera hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019. Jadi selisihnya kurang lebih 1 bulan. Saya sempat komplain dengan

⁴¹ Sariman, Staf KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

⁴² K. Asmoni, *Mudhin* Desa Tagangser Daya, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴³ Ibid.

Mudhin K. Asmoni atas kondisi tersebut, jawabannya karena waktu saya mendaftarkan nikah kepadanya terlambat, ya mau gimana lagi mungkin memang kesalahan saya, soalnya saya memang kurang paham soal itu, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari *Mudhin*, tetapi saya menyerahkan berkas-berkas pendaftaran nikah setengah bulan sebelum pelaksanaan akad nikah kepada *Mudhin* K. Asmoni. Jujur saya baru tahu dari sampean pak... kalau berkas pendaftaran nikah itu H-10 harus didaftarkan ke KUA, kalau begitu, sebenarnya saya berarti tidak terlambat, karena saya menyerahkan berkas-berkas pendaftaran nikah kepada *Mudhin* K. Asmoni setengah bulan sebelum pelaksanaan akad”.⁴⁴

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh pasangan suami

istri Ruddin Efendi dan Ifatul Afifah, dalam hal ini Ifatul Afifah menuturkan kepada peneliti bahwa hari, tanggal, jam pelaksanaan akad nikah di buku KUA tidak sesuai dengan hari pelaksanaan akad perkawinannya. Namun perbedaan tanggal itu disebabkan bukan murni kelalaian dari *Mudhin* K. Asmoni Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

“Saya menikah dengan suami saya (Ruddin Efendi) pada hari Ahad, tanggal 16 Juni 2019, tetapi di buku nikah tertera hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019. Jadi selisihnya kurang lebih 1 bulan. Saya sempat komplain dengan *Mudhin* K. Asmoni atas kondisi tersebut, jawabannya karena waktu saya mendaftarkan nikah kepadanya terlambat, dan memang saya mendaftarkannya ke *Mudhin* K. Asmoni H-5 itupun berkas-berkas yang diminta *Mudhin* K. Asmoni kepada saya belum saya lengkapi. Jadi saya rasa itu karena kesalahan saya, sehingga saya memaklumi perbedaan hari, tanggal, jam pelaksanaan akad nikah di buku KUA tidak sesuai dengan hari pelaksanaan akad perkawinannya. Yang penting saya sudah saya mempunyai buku nikah pak...”.⁴⁵

Keempat, *Mudhin* Desa Bindang, permasalahan terkait kinerja *Mudhin* dalam hal pendaftaran pencatatan perkawinan, tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di Desa Sana Tengah, yaitu K. Mo. Zainul Iksan, selaku *Mudhin* Desa Bindang, sering kali tidak melengkapi berkas yang sudah

⁴⁴ Akhmad Fauzi, Warga Desa Tagangser Daya, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴⁵ Akhmad Fauzi, Warga Desa Tagangser Daya, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

diinstruksikan dari pihak KUA. *Mudhin* Desa Bindang ketika memberi tahu akan dilaksanakan akad nikah sering dadakan, yang paling sering disaat membutuhkan wali hakim.⁴⁶ Setelah peneliti konfirmasi, alasan utama yang diungkapkan *Mudhin* Desa Bindang, karena masyarakat yang juga sering kali memberitahukan anaknya yang akan melangsungkan akad nikah secara mendadak,⁴⁷

Dalam keterangannya, K. Mo. Zainul Iksan telah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memberitahu jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan sangatlah minim, sehingga muncul istilah “*korla cekka’ nikanah gelluh*”. Artinya, yang penting sah nikahnya terlebih dahulu, urusan pendaftaran pencatan perkawinan bisa dilakukan di kemudian hari.⁴⁸

Dalam keterangannya, ia menambahkan bahwa nampaknya masyarakat Desa Bindang tidak memperhatikan betapa pentingnya pencatatan perkawinan, mereka baru sadar kalau sudah dihadapkan dengan persyaratan administrasi untuk pendaftaran anaknya masuk sekolah formal, yaitu harus menyertakan akta kelahiran dari Dukcapil. Atas kejadian itu, kemudian mereka menggunakan jalan pintas isbat nikah dengan biaya yang sangat mahal.⁴⁹

Dalam hal ini, peneliti mencoba konfirmasi kepada masyarakat sekitar atas apa yang telah diutarakan oleh K. Mo. Zainul Iksan selaku *Mudhin* Desa

⁴⁶ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

⁴⁷ K. Moh. Zainul Iksan, *Mudhin* Desa Bindang, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Bindang. Misalnya apa yang dirasakan pasangan suami istri Moh. Talib dan Sunaidah. Mereka melakukan isbat pada tahun 2019 karena untuk mengurus akte kelahiran anak pertamanya. Berikut penuturannya:

“Saya menikah dengan istri saya (Sunaidah) kurang lebih di tahun 2017, tetapi saya nikahnya sirri (tidak didaftarkan ke KUA) dan selama 2 tahun pernikahan saya baru di tahun 2019 saya dikaruniai anak pertama, pada saat saya ingin mengurus akata kelahiran anak pertama saya, ternyata salah satu persyaratannya adalah menyertakan akte nikah dari KUA atas pernikahan saya dengan istri saya sebagai orang tua dari anak saya yang baru lahir, dari situ saya baru sadar kalau pernikahan saya dulu tidak didaftarkan ke KUA, akhirnya saya menceritakan masalah ini ke K. Mo. Zainul Iksan selaku *Mudhin* Desa Bindang, dan saya disuruh isbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk mendapatkan akte nikah dan ternyata biayanya sangat mahal yang harus saya keluarkan waktu itu, sekitar kurang lebih Rp. 2.500.000,-. Saya sangat menyesal kenapa dulu saya tidak mendaftarkan pernikahan saya ke KUA. Dulu waktu saya nikah, tidak memikirkan soal itu, yang penting dulu, *karjeh* nikah saya sukses dan orang tua saya juga tidak memperhatikan soal itu”.⁵⁰

Kelima, *Mudhin* Desa Dempo Barat. Dalam hal ini, K. Hawi selaku *Mudhin* Desa Dempo Barat dalam menjalankan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan di masyarakat, tidak jauh berbeda dengan *Mudhin-Mudhin* yang mendapat sorotan dari Kepala KUA Kecamatan Pasean, yakni seringkali tidak mendaftarkan pendaftaran pencatatan pekawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, K. Hawi selaku *Mudhin* Desa Dempo Barat sering kali mendaftarkan pencatatan perkawinan setelah melangsungkan akad nikah dilaksanakan di desa, baik melalui Kiai ataupun *Mudhin* sendiri yang menjadi eksekutor pelaksanaan akad nikah tersebut tanpa kehadiran petugas PPN dari KUA Kecamatan Pasean.⁵¹ Bahkan dalam

⁵⁰ Moh. Talib, Warga Desa Bindang, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

⁵¹ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

perjalanannya bertugas sebagai *Mudhin* di Desa Dempo Barat, K. Hawi mendapat rapor merah dari masyarakat, sebagaimana catatan lapangan yang sempat peneliti temukan di lapangan sebagai berikut:

“Pada saat itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean kedatangan pasangan suami istri yang dalam pengakuannya berasal dari Desa Dempo Barat, dalam rangka mengambil buku akta nikah. Setelah dilayani oleh petugas register Nikah di KUA Pasean, dengan menanyakan identitas mereka masing-masing dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku, ternyata setelah petugas kroscek di buku register nikah di KUA, data mereka berdua tidak terigister atau tidak terinput di Buku Sakti pencatatan perkawinan. Padahal menurut pengakuan dari pasangan suami istri tersebut telah melengkapi berkas-berkas pendaftaran pencatatan perkawinan lengkap dengan *breget* atau istilah lain biaya akta nikah sebesar Rp. 600.000 dan juga *cabisán* (uang lelah) secara khusus kepada pak *Mudhin* K. Hawi. Setelah itu petugas register nikah KUA Pasean melaporkan atas masalah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan Pasean: “bahwa ada masyarakat yang mau mengambil buku akta nikah. Namun di register buku sakti tidak tercatat”. Pada saat itu juga kepala KUA Kecamatan Pasean menelpon K. Hawi sebagai *Mudhin* Desa Dempo Barat. Dalam percakapannya, secara sadar K. Hawi mengakui bahwa ia khilaf karena tidak mendaftarkan pencatatan perkawinan atas pasangan suami-istri yang dimaksud. Sementara uang pendafataran pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sebesar Rp. 600.000,- ia pinjam untuk modal bertani, karena saat itu sangat membutuhkan uang. Namun bapak *Mudhin* langsung mengganti beberapa hari kemudian dan mendaftarkan pencatatan perkawinan yang telah terlewati tersebut”.⁵²

Keenam, *Mudhin* Desa Tlontoraja, di Desa ini permasalahan yang sering ditemui adalah setiap mendaftarkan pencatatan perkawinan selalu kurang persyaratan seperti data wali dan data calon mempelai yang akan melangsungkan akad perkawinan.⁵³ Dalam pengakuan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean sudah tidak henti-hentinya selalu memberikan *briefing* (pengarahan) berkala secara khusus agar setiap pendaftaran pencatatan

⁵² Observasi dilakukan pada saat Peneliti ada di Kantor Urusan Agama Pada hari Senin, 26 Agustus 2019, pukul 08:00-09:00 Wib.

⁵³ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2020)

perkawinan berkas-berkas yang ditentukan undang-undang harus lengkap. Tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan verifikasi berkas ketika ingin diinput ke Sistem Informasi Management Nikah (SIMKAH), karena apabila ada di antara salah satu berkas yang tidak lengkap, maka sistem SIMKAH secara otomatis akan menolak (dianggap tidak memenuhi syarat). Hal ini tentunya dapat menghambat terhadap efisiensi kinerja Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mencetak surat nikah.⁵⁴

Kondisi ini kemudian diperkuat hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Selengkapnya, berikut catatan hasil observasi:

“Pada saat itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean menikahkan kembali pasangan suami istri yang sebelumnya sudah diakad oleh K. Sadi selaku *Mudhin* Desa Tlontoraja, karena dianggap wali yang dimasukkan pada berkas wali yang di akta nikah tidak sesuai dengan syariat Islam dan hukum Negara, yang mana wali nasab dari seorang anak yang mau melaksanakan akad nikah masih ada. Namun keadaannya setengah sadar, tetapi beliau ingat dan fasih dalam *melafazh*-kan ayat-ayat al-Quran secara benar. Namun ternyata data kewaliannya digantikan kepada wali ayah tirinya yang tidak semestinya. Padahal masih ada anak laki-laki yang merupakan saudara kandung dari mempelai wanita”.⁵⁵

Berdasarkan paparan data tersebut di atas, kaitannya dengan fokus pertama tentang kinerja *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasean, maka diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai hasil penelitian. Hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam penelitian ini secara rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

1) Terdapat 9 *Mudhin* di KUA Kecamatan Pasean yang masih menjalankan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Observasi dilakukan pada saat Peneliti ada di Kantor Urusan Agama Pada hari Senin, 10 Juni 2019, pukul 10:00-11:30 Wib

tugas P3N tanpa memiliki SK sebagai P3N/*Mudhin* pasca berlakunya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015, sehingga walaupun tidak ada insentif atau gaji dari KUA Kecamatan Pasean ataupun Kemenag Kabupaten Pamekasan, mereka tetap menjalankan tugasnya sebagai P3N, yakni menerima berkas pernikahan, meneliti berkas pernikahan bahkan mendampingi pernikahan yang sedang berlangsung dengan dasar atau alasan yang sama, yaitu menerapkan asas tolong menolong. Artinya beberapa *Mudhin* yang ada dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pasean, menganggap tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat di Desa masing-masing, sehingga bersedia membantu masyarakat dalam pengurusan pernikahan. Alasan lain selain tolong menolong adalah karena kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat, kalau ingin melangsungkan pernikahan pasti berkoordinasi dengan *Mudhin*.

- 2) Dari 9 *Mudhin* yang bertugas sebagai P3N di 9 Desa dalam wilayah kompetensi KUA Kecamatan Pasean, terdapat 6 *Mudhin* yang bisa dikatakan mempunyai citra buruk dalam kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu, *Mudhin* Desa Sana Tengah, *Mudhin* Desa Sana Daya, *Mudhin* Desa Bindang, *Mudhin* Desa Dempo Barat, *Mudhin* Desa Tlontoraja, *Mudhin* Tagangser Daya. Sisanya 3 *Mudhin* lainnya, yaitu *Mudhin* Desa Batu Kerbuy, *Mudhin* Desa Dempo Timur, dan *Mudhin* Desa Sotabar, kinerjanya tidak memenuhi standart kelayakan, terutama yang berkaitan dengan administrasi.
- 3) Problematika pencatatan perkawinan yang sering terjadi di KUA Kecamatan

Pasean Kabupaten Pamekasan atas kinerja *Mudhin* sebagai indikator peran dan fungsi *Mudhin* tidak berjalan sebagaimana mestinya (tidak efektif) adalah sebagai berikut: *Pertama*, sebagian *Mudhin* ketika ingin mendaftarkan pelaksanaan perkawinan tidak segera mendaftarkan jadwal perkawinan sebelum H-10 pelaksanaan yang telah diamanahkan oleh undang-undang dengan alasan yang cukup beragam (terjadi di Desa Sana Tengah, Desa Sana Daya dan Desa Bindang). *Kedua*, *Mudhin* tidak segera mendaftarkan berkas pencatatan perkawinan dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang (disimpan di Kantor Pemerintahan Desa dan uang pendaftaran nikah dipakai *Mudhin* untuk keperluan pribadinya), sehingga masyarakat yang ingin mengambil akta nikah ke KUA Kecamatan Pasean, ternyata belum terdaftar di register buku sakti perkawinan (terjadi di Desa Dempo Barat). *Ketiga*, *Mudhin* sering kali setiap mendaftarkan pencatatan perkawinan selalu kurang persyaratan seperti data wali dan data calon mempelai yang akan melangsungkan akad perkawinan (terjadi di Desa Tlontorajah). *Keempat*, *Mudhin* seringkali melaksanakan akad perkawinan di Desa tanpa sepengetahuan Petugas Pencatan Nikah (PPN) yang ada di KUA Kecamatan Pasean dengan alasan subjektif, yaitu *Mudhin* juga mempunyai hak untuk melaksanakan akad perkawinan, padahal tindakan tersebut, secara yuridis menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (terjadi di Desa Tagangser Daya)

C. Upaya Peningkatkan Efektivitas Kinerja *Mudhin* dalam Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean Pamekasan

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, *Mudhin* sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Pasean Pamekasan tidak selamanya dapat melakukan tugas dan fungsinya secara sempurna, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Beberapa hambatan ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya. Sekecil apapun hambatan ini akan berpengaruh pada keberhasilan program pelaksanaan pencatatan nikah itu sendiri.

Adanya beberapa hambatan yang telah disebutkan pada fokus pertama, maka untuk mengatasi masalah tersebut, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean dalam hal ini telah melakukan beberapa usaha, di antaranya, yaitu KUA Kecamatan Pasean, melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini, Kepala KUA sendiri, telah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Pasean dalam rangka mengatasi problematika pencatatan pernikahan yang disebabkan kinerja *Mudhin* yang buruk. Sebagaimana petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Secara pribadi, saya menyadari bahwa kualitas SDM yang ada di KUA Pasean, terutama yang menjadi *Mudhin* di Desa-Desa yang ada dalam wilayah kecamatan Pasean, bisa dikatakan sangat minim dan dari segi pendidikan formal hanya lulusan SMA/ sederajat. Di tambah pemahaman dan kesadaran masyarakat yang juga minim tentang prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, saya telah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Pasean dalam rangka mengatasi problematika pencatatan pernikahan yang disebabkan kinerja *Mudhin* yang buruk untuk disampaikan secara langsung kepada *Mudhin*, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi kinerjanya untuk ke depannya. Alhamdulillah rata-rata Kepala Desa yang ada, menyatakan siap dan sekaligus berterima kasih atas koreksi

yang telah disampaikan”.⁵⁶

Di samping itu, KUA Kecamatan Pasean, melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal ini, Kepala KUA sendiri, serta staff yang ada telah melakukan teguran secara langsung kepada *Mudhin* yang bersangkutan, ketika ditemukan persoalan-persoalan yang menyangkut kesalahan dan kekurangan secara administratif. Sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Dahlan selaku Staf bagian Administrasi KUA Kecamatan Pasean sebagai berikut:

“Selama saya bekerja sebagai staf bagian Administrasi yang secara khusus menangani Pendaftaran Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pasean sejatinya telah memberikan arahan dan teguran kepada P3N/*Mudhin*, agar melengkapi berkas-berkas yang ingin didaftarkan untuk mempermudah Pegawai pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan tugas input data Ke Sistem Management Nikah (SIMKAH). Namun P3N/*Mudhin* memberiksn keterangan, bahwa ketidaklengkapan berkas itu juga faktor dari kesadaran masyarakat masih minim dalam melengkapi berkas Pendaftaran Pencatatan Perkawinan. Bagi mereka urusan Akta Nikah bisa diurus setelah Resepsi Perkawinan yang paling penting menurut mereka pelaksanaan *karjáh* (pesta perkawinan) lancar dan menghasilkan uang”. Kalau seperti itu kan pas repot pak haji Salam....??”.⁵⁷

Selain itu, sebagai bentuk upaya meminimalisir problematika pencatatan perkawinan yang disebabkan oleh kinerja *Mudhin*, pihak KUA Kecamatan Pasean telah mengadakan rapat internal di antara para *Mudhin* yang ada di kecamatan Pasean secara rutin 2x dalam 1 bulan dengan tema sentralnya “tertib administrasi pencatatan perkawinan”. Bahkan setiap selesai rapat, pihak KUA memberikan sticker yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang bersifat persuasif mengenai pentingnya pencatatan

⁵⁶ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 10 Februari 2020)

⁵⁷ Moh.Dahlan, Pegawai administrasi KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 10 Februari 2020)

perkawinan untuk kemudian ditempelkan di tempat-tempat khalayak ramai dengan tujuan mensosialisasikan program pencatatan nikah beserta mekanismenya.⁵⁸

Kemudian pihak KUA Pasean melalui Penyuluh Agama juga telah mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Pasean secara *sampling* mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Penacatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk.⁵⁹ Bahkan dalam pengakuan Kepala KUA Kecamatan Pasean, beliau telah melakukan sosialisai langsung secara inten kepada masyarakat di saat menghadiri pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan serta mekanisme pendaftarannya ke KUA, baik datang langsung ke KUA atau melalui bantuan *Mudhin* setempat, karena menurut beliau langkah itu dipandang efektif dan efisien, karena selama beliau ditugaskan di Kecamatan Pasean, mayoritas masyarakat di wilayah kecamatan Pasean dalam penilaiannya menganggap perkara pencatatan perkawinan tidak begitu penting, padahal manfaatnya begitu besar yang akan dirasakan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan administrasi negara dan status hukumnya, terutama yang berhubungan dengan hak-hak dari masing-masing anggota keluarganya (suami-istri dan anaknya).⁶⁰

Beliau menambahkan dalam keterangannya, sangat disayangkan,

⁵⁸ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 10 Februari 2020)

⁵⁹ Hoiri, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 10 Februari 2020)

⁶⁰ H. Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Pasean, (wawancara langsung pada tanggal 10 Februari 2020)

misalnya ketika berhadapan dengan orang-orang yang secara pendidikan formalnya cukup tinggi (sarjana) di saat pasca pelaksanaan akad nikah, pasangan suami-istri tidak memegang akta nikah yang disebabkan kelalaian dalam mendaftarkan pencatatan perkawinan H-10 pelaksanaan oleh *Mudhin* atau oleh masyarakat sendiri, maka yang dikomplain pertama itu adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean dengan berbagai tuduhan miring yang ditujukan ke KUA Kecamatan Pasean, misalnya KUA Pasean dianggap tidak responsif dalam hal Pencatatan Perkawinan.⁶¹

Beliau menceritakan, pernah suatu ketika ada masyarakat, pasangan suami-istri dari yang ingin mengambil surat nikah ke KUA Kecamatan Pasean, ternyata surat nikahnya tidak ada di buku Register. Padahal menurut keterangannya mereka telah melengkapi berkas-berkas baik dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan sekaligus dengan biaya pencatatan perkawinan Rp. 600.000,-. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Saat itu saya terkejut dan mencoba menenangkan pasangan suami-istri tersebut dengan alasan yang sekiranya tidak menambah runcing permasalahan, waktu itu saya berkilah mungkin surat nikahnya *tasengsal* dan akan dicari. Setelah pasangan suami-istri tersebut pulang saya mencoba klarifikasi terhadap P3N/*Mudhin* yang bersangkutan, dalam hal ini *Mudhin* Desa Dempo Barat, dan jawaban yang bikin saya tidak habis pikir adalah uang pendaftaran pernikahan sebesar Rp. 600.000,- ia pinjam untuk modal bertani, karena saat itu sangat membutuhkan uang katanya. Saya langsung memarahinya dan memberikan catatan merah kepada *Mudhin* yang bersangkutan bahwa untuk kedepannya tidak boleh terjadi lagi, karena dikhawatirkan animo (kepercayaan) masyarakat terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Pasean menurun bahkan bisa jadi menimbulkan sifat antipati terhadap KUA”.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

Berdasarkan paparan data tersebut di atas, kaitannya dengan fokus kedua tentang upaya meningkatkan efektivitas kinerja *Mudhin* dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasean Pamekasan, maka diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai hasil penelitian. Hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam penelitian ini secara rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) KUA Kecamatan Pasean, telah melakukan koordinasi kerja dengan setiap Kepala Desa yang ada di wilayah kecamatan Pasean dalam rangka mengatasi problematika pencatatan pernikahan yang disebabkan kinerja *Mudhin* yang buruk untuk disampaikan secara langsung kepada *Mudhin*, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi kinerja untuk ke depannya dan mendapat respon positif dari Kepala Desa yang ada.
- 2) KUA Kecamatan Pasean telah melakukan teguran secara langsung kepada *Mudhin* yang bersangkutan, ketika ditemukan persoalan-persoalan yang menyangkut kesalahan dan kekurangan secara administratif.
- 3) KUA Kecamatan Pasean telah mengadakan rapat internal di antara para *Mudhin* yang ada di kecamatan Pasean secara rutin 2x dalam 1 bulan dengan tema sentralnya “tertib administrasi pencatatan perkawinan”. Bahkan setiap selesai rapat, pihak KUA memberikan sticker yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang bersifat persuasif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kemudian ditempelkan di tempat-tempat khalayak ramai dengan tujuan mensosialisasikan program pencatatan nikah beserta mekanismenya.

- 4) KUA Pasean telah mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat kecamatan Pasean secara *sampling* mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Penacatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk.
- 5) KUA Pasean telah melakukan sosialisai langsung secara inten kepada masyarakat saat menghadiri pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan serta mekanisme pendaftarannya ke KUA, baik datang langsung ke KUA atau melalui bantuan *Mudhin* setempat, karena langkah ini dipandang efektif dan efisien.